



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Karni, berkedudukan di Marga Kencana RT. 005 RW 001 Desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M Yaman, SH., MH, Ramid, SH dan Melati, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DR. M. Yaman, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Oktober 2021 dibawah register nomor 209/SK/2021 PN Mgl sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Lampung cq. Bupati Tulang Bawang Barat cq. Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat cq. Kepala Sekolah Beserta Staf Dan Pengajar Sekolah Dasar Negeri UPT Nomor 13 Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat**, dalam hal ini diwakili oleh **Santoso**, dalam hal ini Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan kuasa kepada Debi Oktarian, SH, Rustamaji, SH, MH, Nurdin, SH, Frans Handrajadi, SH, MH, Yormel SJ, Advokat pada Kantor Hukum Law Office DRN & Partners Jalan Mawar Indah No 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung serta Budi Sugiyanto, SH dan Made Ita Piriyaniti, SH, MM sebagai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 23 Maret 2022 dibawah register nomor 77/SK/2022 PN Mgl sebagai **Tergugat I**;

2. **Sutaji**, bertempat tinggal di Tiuh Marga Kencana Desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Desa Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung , sebagai **Tergugat II**;

3. **Kementerian ATR/ BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Siliwangi No. 164 Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan kuasa kepada Resi Indreswari Sarno, S.P sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 9 Agustus 2022 dibawah register nomor 236/SK/2022 PN Mgl sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR - DASAR PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Sertipikat Hak Milik No. : 1177/ MK/ TBU, Nama Pemegang Hak TOKARNO KARNO, Pengeluaran Sertipikat di Kotabumi tanggal, 3

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



Maret 1980 dan Surat Ukur Sebidang Tanah Nomor : 1177/ MK/ 1979, Terletak Dalam Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara (saat itu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (saat ini), Provinsi Lampung. Kavling 90, lembar 10 Kotak J/ 4.5. Luas 12500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar), dan 5000 M2 (lima ribu meter bujur sangkar) terpakai oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 03 Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dapat disebut sebagai ----- OBJEK SENGKETA

II. TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1958 telah melangsungkan pernikahan antara TOKARNO dengan KARNI di Wonogiri, dari pernikahan tersebut mendapat 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 1. SUYATI Lahir di Wonogiri Tahun 1965 jenis kelamin Perempuan
 2. WANTINI Lahir di Wonogiri Tahun 1973 jenis kelamin Perempuan
 3. WIDODO Lahir di Wonogiri Tahun 1975 jenis kelamin Laki-laki
 4. SUTOYO Lahir di Lampung Utara Tahun 1984 jenis kelamin Laki-laki
3. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang anak TOKARNO juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. : 1177/ MK/ TBU, Nama Pemegang Hak TOKARNO KARNI, Pengeluaran Sertipikat di Kotabumi tanggal, 3 Maret 1980 dan Surat Ukur Sebidang Tanah Nomor : 1177/ MK/ 1979, Terletak Dalam Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara (saat itu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (saat ini), Provinsi Lampung. Kavling 90, lembar 10 Kotak J/ 4.5. Luas 12500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar).-----
4. Bahwa sejak objek perkara dimiliki oleh penggugat Sertipikat Hak Milik No. : 1177/ MK/ TBU, Nama Pemegang Hak TOKARNO KARNI, Pengeluaran Sertipikat di Kotabumi tanggal, 3 Maret 1980, di kuasai oleh Penggugat sampai dengan tahun 1982. -----
5. Bahwa pada tahun 1982 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat objek sengketa diserobot, dikuasai dan didirikan UPT Sekolah Dasar Negeri Nomor 13 Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Pemerintah. -----
6. Bahwa setelah Penggugat mencari tahu tentang tanah Sertipikat Hak Milik No. : 1177/ MK/ TBU, Nama Pemegang Hak TOKARNO KARNI, Pengeluaran Sertipikat di Kotabumi tanggal, 3 Maret 1980 dan Surat



Ukur Sebidang Tanah Nomor : 1177/ MK/ 1979, Terletak Terletak Dalam Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara (saat itu) Kabupaten Tulang Bawang Barat (saat ini), Provinsi Lampung. Kavling 90, lembar 10 Kotak J/ 4.5. Luas 12500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter bujur sangkar) oleh Pemerintah seluas 5000 M2 (lima ribu meter bujur sangkar) telah diduduki, dikuasai dan didirikan UPT Sekolah Dasar Negeri Nomor 13 Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah didapat pemberian dari SUTAJI / TERGUGAT II. -----

7. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapat keterangan tentang hal tersebut maka Penggugat menghubungi TERGUGAT II untuk meminta pertanggung jawaban tanah milik PENGGUGAT luas 5000 M2 (lima ribu meter bujur sangkar) telah disalahgunakan oleh Pemerintah dengan cara telah mendirikan UPT Sekolah Dasar Negeri Nomor 13 Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan TERGUGAT II bertanggung jawab akan mengganti tanah luas 5000 M2 (lima ribu meter bujur sangkar) dengan tanah luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter bujur sangkar).-----
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha maksimal terus menerus menghubungi TERGUGAT II untuk menempuh jalan yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan objek sengketa tetapi TERGUGAT II tidak menanggapi secara itikad baik, maka Penggugat membawa permasalahan ini ke sidang pada Pengadilan Negeri Menggala . -----
9. Bahwa sangat Penggugat sesalkan terhadap kelalaian TERGUGAT I ketika menerima pemberian objek sengketa dari TERGUGAT II, seyogyanya menanyakan alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT II sebagai dasar menerima pemberian tersebut. -----
10. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya oleh Para TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan. Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad). -----

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

11. Bahwa adapun akibat dari perbuatan Para TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan Imateriil tanah objek sengketa yang telah diserobot, diduduki, dan dikuasai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan tidak dapat memanfaatkan melakukan usaha diatas tanah tersebut. ----

12. Bahwa Para TERGUGAT telah melakukan penyerobotan, menduduki, dan menguasai objek sengketa tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musawarah mufakat -----

13. Bahwa kedudukan hukum Para TERGUGAT memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas dilanggarnya hak-hak PENGGUGAT selaku pemilik sah objek sengketa -

IV. INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN TERGUGAT :

14. Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT II tidak memenuhi dan melaksanakan Perjanjian lisan yang telah disampaikan untuk mengganti objek sengketa, maka perbuatan Para TERGUGAT tersebut adalah masuk Ingkar Janji.-----

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur Ingkar Janji :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bahwa untuk adanya suatu Ingkar Janji tidak diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu Perbuatan Ingkar Janji
- Bahwa tindakan TERGUGAT I telah memenuhi unsur Ingkar Janji

16. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdara menjelaskan “ hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “ maka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan TERGUGAT I telah melakukan upaya untuk menguasai serta mengambil kembali objek

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik PENGGUGAT merupakan suatu ingkar janji. -----

V. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

17. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Ingkar Jani yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT terancam mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kerugian Materiil

Berupa terancam hilangnya harta kekayaan Finansial PENGGUGAT yang seharusnya dimiliki oleh PENGGUGAT berupa objek sengketa senilai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan perincian tanah luas 5000 M2 (lima ribu meter bujur sangkar) :

1. Objek Sengketa Tanah luas 5000 M2 X Rp. 1.000.000 permeter = Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah). -----
2. Objek sengketa bila ditanam sengkong dapat menghasilkan setiap tahun Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah 5000 M2 X Rp 10.000.000 X 40 Tahun = Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). -----

Kerugian Immateriil

Berupa timbulnya trauma psikologis, beban pikiran yang berat dan stigma negatif dimasyarakat, serta tidak adanya itikat baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini dengan segera, secara nyata-nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa, kehilangan kemikmatan dan ketenangan hidup sejak adanya Perbuatan TERGUGAT, dan untuk memulihkan semua kerugian Immateriil tersebut di atas sulit dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum dan rasa keadilan, ditafsir dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah), dan harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. -----Jumlah Kerugian Immateriil Penggugat --- Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Jumlah kerugian Material dan Immateriil Rp 5.000.000.000 +Rp 400.000.000+Rp 100.000.000. = Rp 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah). -----

Hukuman bagi yang lalai antara lain adalah:



- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
- Membayar biaya perkara yang ditimbulkan

18. Bahwa lebih lanjut dijelaskan hukuman bagi yang melakukan Ingkar Janji antara lain adalah :

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi ;
- Membayar biaya perkara yang ditimbulkan

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

19. Bahwa PENGUGAT khawatir atas tindakan TERGUGAT menyalahgunakan dengan cara dijual atau dengan cara lain sehingga beralih hak ke pihak lain objek sengketa, maka untuk menjamin Gugatan PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Menggala meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa dan untuk menbendung kerugian PENGUGAT agar tidak menjadi lebih besar lagi, maka PENGUGAT mohon agar di perkenankan untuk dapat menguasai objek sengketa.-----

20. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), sehingga sangat beralasan apabila kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakkan atas seluruh barang kekayaan TERGUGAT dengan acuan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) agar tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT.

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih



dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi. -----

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN

22. Bahwa atas perbuatan Para TERGUGAT menyalahgunakan dengan cara menyerobot, menguasai dan menduduki objek sengketa, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat melakukan sita jaminan sampai dengan persengketaan ini selesai secara hukum. -----

VIII. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil GUGATAN (Fundamentum Petendi) yang telah PENGUGAT uraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang dijadikan PENGUGAT dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa sah mengikat dan tidak terbantahkan objek sengketa milik PENGUGAT. -----
4. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Ingkar janji terhadap objek sengketa -----
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar objek sengketa kepada PENGUGAT Jumlah kerugian Materiil dan Immateriil Rp 5.000.000.000 + Rp 400.000.000 + Rp 100.000.000. = Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah), seketika, tanpa sarat dan tunai. -----
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. -----
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk Patuh, taat dan melaksanakan Putusan dalam Perkara ini-----
8. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT menurut hukum yang berlaku. -----

DALAM SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 R.Bg, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir sendiri dan Turut Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Error In Person

Bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Bahwa Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formil mensyaratkan untuk mengajukan suatu gugatan haruslah terdapat dasar hukum dan hubungan hukum untuk mengajukan tuntutan hak. Sehingga tidaklah cukup hanya mendasari pada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Bahwa dengan merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111-113, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, diskualifikasi mengandung error in persona.



Error in persona yang mungkin terjadi adalah diskualifikasi in person, gemis aanhoeda nigheid dan Plurium Litis Consortium.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Gugatan Ingkar Janji yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas dan nyata mengandung cacat diskualifikasi.

Bahwa dengan merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta : Sinar Grafika.

2005 : 114-115, Pihak dalam perkara yang timbul dari perjanjian, yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPPerdata: Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Selanjutnya persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh mamfaat dari perjanjian. Pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak, untuk itu berdasarkan pasal 1341 KUHPPerdata, sebaliknya pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat, orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat, penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPPerdata, hanya mengikat kepada mereka.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji dalam gugatannya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji. Bahwa Penggugat mendudukan Santoso sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Negara Republik Indonesia; Cq. Gubernur Provinsi Lampung; Cq. Bupati Tulang Bawang Barat; Cq. Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat; Cq. Kepala Sekolah beserta Staf dan Pengajar UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bahwa Santoso tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat karena tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili Pemerintah Negara Republik Indonesia; Cq. Gubernur Provinsi Lampung; Cq. Bupati Tulang Bawang Barat; Cq. Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat; Cq. Kepala Sekolah beserta Staf dan Pengajar UPT Sekolah Dasar Negeri 13



Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat kecuali Penggugat dapat menunjukan Surat Kuasa atau Surat Tugas yang diberikan untuk itu. Bahwa disamping Penggugat telah keliru mendudukkan Santoso sebagai Tergugat karena Santoso tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan), Penggugat juga telah salah mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat ataupun dengan Tokarno Karno (Alm.).

Bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh Tokarno Karno (Alm) dengan Tokoh Masyarakat Desa Marga Kencana yang dituangkan dalam hasil musyawarah tokoh masyarakat dan menghibahkan sebidang tanah milik Tokarno Karno (Alm.) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Bahwa hibah tanah tersebut diperuntukan pembangunan Sekolah Dasar di Desa Marga Kencana sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah Nomor : AG.83/MK/84 tanggal 06 April 1984 yang ditanda tangani oleh Soetadji selaku Kepala Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tulang Bawang Udik (sekarang Kabupaten Tulang Bawang Barat). Bahwa Penyerahan Tanah tersebut berdasarkan:

1. Program Pemerintah tentang Pendidikan.
2. Hasil Musyawarah masyarakat desa tentang pentingnya anak didik dalam pendidikan.
3. Keterangan selanjutnya bahwa tanah dan bangunan tersebut telah berdiri semenjak Tahun 1982.

Bahwa jika Penggugat tetap mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat seharusnya Penggugat juga harus mendudukkan Tokoh Masyarakat yang ikut dalam musyawarah serta kepala desa yang menjabat pada saat ini sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana dalam putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I ke Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan yuridis serta yurisprudensi yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas, maka gugatan



Penggugat dalam perkara a quo diskualifikasi mengandung error in persona. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa merujuk pendapat yang disampaikan oleh V. Harlen Sinaga, SH., M.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil", Jakarta : Erlangga. 2015: 47- 48, Gugatan ingkar janji dan gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya terdapat beberapa perbedaan diantaranya yaitu :

1. Dalam gugatan karena pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena para pihak terikat dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, hak dan kewajiban timbul karena Undang-undang.
2. Dilihat dari tujuannya, dalam gugatan karena pelaksanaan perjanjian, Penggugat menempatkan dirinya seandainya perjanjian terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had been contract been performed), maka dalam gugatan dapat diminta tuntutan ganti rugi disebut expectation lost, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat menempatkan dirinya agar kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum)
3. Dalam perjanjian, dalil-dalil gugatan dengan dasar perjanjian, diuraikan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum dalam posita penggugat akan menguraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.
4. Dalam perjanjian dinyatakan tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, para pihak tidak pernah berjanji, karena itu posita penggugat akan menguraikan perbuatan-perbuatan yang diangap melawan hukum.
5. Dalam perjanjian tergugat dituntut memenuhi isi perjanjian, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, atas kesalahan tergugat diminta untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bahwa Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2022/PN.Mgl. adalah gugatan ingkar janji namun Penggugat tidak dapat menguraikan perjanjian mana yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Penggugat justru telah menguraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat jika



objek sengketa dalam perkara a quo telah diserobot, diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan jelas bentuk gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini menunjukan kaburnya gugatan yang diajukan Penggugat apakah Gugatan Ingkar Janji ataupun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Penggabungan Gugatan Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara Teori dalam Hukum Acara Perdata secara tegas tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung bahkan telah mengeluarkan putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986.

Bahwa gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda secara prinsip, wanprestasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian sementara perbuatan melawan hukum didasarkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan diatas. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini.
4. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Tulang Bawang Udik ex Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gading Kencana ex Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Marga Kencana terletak di Desa Marga Kencana didirikan sejak tahun 1982 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara menerima penyerahan tanah dari Kepala Desa Marga Kencana berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat Desa Marga Kencana dengan Tokarno (Alm). Bahwa pada saat penyerahan tanah untuk pembangunan SDN, Kepala Desa Soetadji M. juga melampirkan surat pernyataan dan hasil musyawarah tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

5. Bahwa pada tahun 1984 SDN 3 Marga Kencana kembali mendapat tambahan lokal dan diminta kembali untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan diantaranya:
 - a. Hasil Musyawarah
 - b. Daftar Hadir
 - c. Denah Lokasi SD, dan
 - d. Penyerahan Tokarno ke Desa
6. Bahwa Soetadji selaku Kepala Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara telah menyampaikan Surat Penyerahan Tanah Nomor: AG.83/MK/84 tanggal 06 April 1984 yang ditandatangani dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Penyerahan Tanah tersebut berdasarkan:
 1. Program Pemerintah tentang Pendidikan
 2. Hasil Musyawarah masyarakat desa tentang pentingnya anak didik dalam pendidikan
 3. Keterangan selanjutnya bahwa tanah dan bangunan tersebut telah berdiri semenjak Tahun 1982.
7. Bahwa pada tahun 1997 Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi daerah kabupaten baru yakni dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus pada tanggal 3 Januari 1997. Bahwa dengan dimekarkan menjadi daerah kabupaten baru maka Kecamatan Tulang Bawang Udik masuk ke dalam wilayah Administrasi dari Kabupaten Tulang Bawang yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 1997.
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan pula dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 26 November 2008 dan diresmikan secara definitif pada tanggal 3 April 2009.
9. Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa penyerahan tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/151/1.7/III/TB/2014 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Rimir Mirhadi, SH dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. Paryanto, MM. Bahwa salah satu fasilitas pendidikan yang dihibahkan oleh Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah SDN 3 Marga Kencana.

10. Bahwa dengan demikian SDN 3 Marga Kencana telah mengalami perpindahan administrasi aset mulai dari Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Demikian juga dengan nama sekolah telah mengalami beberapa kali perubahan dari semula SDN 3 Marga Kencana berubah menjadi SDN I Gading Kencana. Bahwa perubahan nama tersebut sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/219.A/II.01/HK/TUBABA/ 2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 31 Oktober 2016. Bahwa dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut pada Nomor 25 SDN 3 Marga Kencana berubah menjadi SDN 1 Gading Kencana. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Maret 2021 maka SDN 1 Gading Kencana berubah nama Nomenklatur menjadi UPT SDN 13 Tulang Bawang Udik.
11. Bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tugas dan Fungsi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:
 - (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses belajar mengajar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pembinaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
- e. pelaksana administrasi ketatusahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
- g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

12. Bahwa dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2021, Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian Tugas Kepala sekolah dinyatakan dalam Pasal 11 yaitu:

(1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Uraian Tugas Kepala Sekolah, yaitu:

- a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
- b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
- c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
- e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, maka sangat tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Sekolah beserta Staf dan Pengajar UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hanya sebagai pelaksana dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersangkutan.



14. Bahwa persoalan status kepemilikan tanah yang menjadi lokasi SDN 3 Marga Kencana baru muncul pada awal tahun 2021 oleh Ahli Waris dari Tokarno Karno dengan mendasarkan kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1177/MK/TBU/1979 atas nama Tokarno Karno seluas 12500 M², Kavling 90 Lembar 10 Kotak J/4.5 tanggal 3 Maret 1980.
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tanah SDN 3 Marga Kencana telah dihibahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat yang selanjutnya menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk pembangunan Sekolah Dasar di Desa Marga Kencana. Bahwa penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor: AG.83/MK/84 tanggal 06 April 1984 yang ditanda tangani oleh Soetadji selaku Kepala Desa Marga Kencana dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tulang Bawang Udik.
16. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang merupakan salah satu daerah otonomi baru hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang yang sebelumnya juga merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara, maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa penyerahan aset tersebut sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/151/1.7/III/TB/2014 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Rimir Mirhadi, SH dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. Paryanto, MM. Dimana salah satu yang dihibahkan oleh Kabupaten Tulang Bawang adalah SDN 3 Marga Kencana.
17. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menginventarisir aset hasil hibah dari Kabupaten Tulang Bawang dan SDN 3 Marga Kencana telah diinventaris dalam Kartu inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.08.13.08.01.01.00.2009 dan Jenis Barang>Nama Barang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan dengan Kode Barang 1.3.1.01.001.004.002 Registrasi 000006 seluas 5000 M² terletak di SDN 03 Marga Kencana yang didapat dari Hibah.



BERKAITAN DENGAN DALIL KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

18. Bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
19. Bahwa selanjutnya Pasal 1340 KUHPdata menyatakan Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPdata.
20. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat II tidak memenuhi dan melaksanakan perjanjian lisan yang telah disampaikan untuk mengganti objek sengketa, maka perbuatan para Tergugat adalah masuk ingkar janji adalah dalil yang keliru dengan mengatakan jika Tergugat I juga telah melakukan perbuatan ingkar janji.
21. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat ataupun dengan Tokarno Karno (Alm.). Bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh Tokarno Karno (Alm) dengan Tokoh Masyarakat Desa Marga Kencana sebagaimana dituangkan dalam hasil musyawarah tokoh masyarakat dan selanjutnya menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk pembangunan Sekolah Dasar di Desa Marga Kencana. Bahwa penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor : AG.83/MK/84 tanggal 06 April 1984 yang ditanda tangani oleh Soetadji selaku Kepala Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tulang Bawang Udik. Bahwa Penyerahan Tanah tersebut berdasarkan:
1. Program Pemerintah tentang Pendidikan.
 2. Hasil musyawarah masyarakat desa tentang pentingnya anak didik dalam pendidikan.
 3. Keterangan selanjutnya bahwa tanah dan bangunan tersebut telah berdiri semenjak Tahun 1982.
22. Bahwa berdasarkan bukti surat penyerahan tanah sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas maka Tergugat II secara jelas bukan sebagai Pihak yang membuat perjanjian. Bahwa kapasitas Tergugat II hanya

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



sebagai pihak yang menyerahkan hasil musyawarah tokoh masyarakat Desa Marga Kencana dengan Tokarno Karno (Alm) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara guna pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar di Desa Marga Kencana.

23. Bahwa pihak yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas hanya pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan : "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya".

24. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Putusannya Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang kaedah hukumnya menyatakan "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak yang lain..." Bahwa selaras dan berpedoman dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 maka Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian sebagaimana dalil Penggugat adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (public order) sehingga apabila tidak ada pembatasan maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh orang lain.

25. Bahwa dengan demikian tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo sehingga telah patut menurut hukum jika Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

BERKAITAN DENGAN INKAR JANJI YANG DIDALILKAN PENGGUGAT

26. Bahwa pihak yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan : "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa putusan MA No 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan: "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (publik order) akan tercapai kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh orang lain;
28. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat II tidak memenuhi dan melaksanakan perjanjian lisan yang telah disampaikan untuk mengganti objek sengketa maka perbuatan para Tergugat adalah masuk ingkar janji adalah dalil yang keliru dengan mengatakan jika Tergugat I juga telah melakukan perbuatan ingkar janji;
29. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat ataupun dengan Tokarno Karno (Alm.). Bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh Tokarno Karno (Alm) dengan Tokoh Masyarakat Desa Marga Kencana yang dituangkan dalam hasil musyawarah tokoh masyarakat yang selanjutnya menghibahkan tanah dimaksud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk pembangunan Sekolah Dasar di Desa Marga Kencana.
30. Bahwa Pasal 1338 KUHPdt menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.
31. Bahwa Tergugat I tidak juga sebagai Pihak yang mendapat mamfaat dari kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat mamfaat karenanya, selain hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.
32. Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak dapat dituntut atas apa yang telah disepakati oleh Tokarno Karno (Alm) dengan Tokoh Masyarakat

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marga Kencana, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat

BERKAITAN DENGAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGUGAT

33. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dan uraikan secara jelas diatas terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang yang sebelumnya juga merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa penyerahan fasilitas atau aset ini sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/151/1.7/III/TB/2014 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Rimir Mirhadi, SH dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. Paryanto, MM. Bahwa salah satu fasilitas atau aset yang dihibahkan oleh Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah SDN 3 Marga Kencana.

34. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan inventarisasi aset hasil hibah dari Kabupaten Tulang Bawang dan SDN 3 Marga Kencana dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Lokasi 12.01.08.13.08.01.01.00.2009 dan Jenis Barang>Nama Barang Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan dengan Kode Barang 1.3.1.01.001.004.002, Registrasi 000006 seluas 5000 M² terletak di SDN 03 Marga Kencana yang didapat dari Hibah.

35. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang dikuasai Negara/Daerah, menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

36. Bahwa terhadap ketentuan pasal ini sudah pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konsitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-VII/2009 dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan “menyatakan permohonan Pemohon di tolak seluruhnya.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan menyatakan barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum; dengan demikian Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945.

37. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat I sampaikan diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji dalam bentuk apapun;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam jawaban dalam eksepsi mohon dianggap dicantumkan pula menjadi bagian dalam jawaban dalam pokok perkara dan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan.

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
2. Bahwa benar Tergugat II pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara telah menyerahkan bidang tanah dengan Surat Penyerahan Tanah Nomor : AG.83/MK/IV/84 tanggal 6 April 1984, luas 0,50 Ha atau Panjang 100M2 x 50 M2 terletak di Jalan Gajah Mati RK I RT.5 Desa Marga Kencana, dengan batas-batas
Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Karibun
Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Tokarno
Sebelah Timur berbatas dengan Sdr Tokarno
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gajah Mati
Dapat disebut sebagai Objek Perkara
3. Bahwa penyerahan tanah bangunan tersebut atas dasar
 - a. Program pemerintah tentang Pendidikan
 - b. Hasil musyawarah masyarakat desa, tentang kepentingan anak didik dalam Pendidikan
 - c. Keterangan selanjutnya, bahwa tanah bangunan tersebut telah diduduki sejak tahun 1982
4. Bahwa Tergugat II melakukan penyerahan tanah kepada pihak pemerintah diperuntukkan tanah bangunan SD Negeri No 3 adalah milik Tokarno Karno (alm) suami Penggugat Karni sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1177/MK/TBU dan Surat Ukur Nomor : 1177/MK/1979 dan belum ada pelepasan hak dari Penggugat kepada Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah objek perkara yang Tergugat II serahkan kepada pihak pemerintah diperuntukkan Tanah bangunan SD Negeri No 3 tanggal 6 April 1984 Surat Penyerahan Tanah Nomor : AG.83/MK/IV/84, tanggal 6 April 1984, luas 0,50 Ha atau Panjang 100 M2 x 50 M2 terletak di Jalan Gajah Mati RK I RT 5 Desa Marga Kencana, telah Tergugat II nyatakan dicabut dan batal demi hukum berdasarkan surat pencabutan dan pembatalan surat penyerahan tanah tanggal 19 Mei 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bahwa dengan demikian Surat Penyerahan Tanah nomor: AG.83/MK/IV/84, tanggal 6 April 1984, luas 0,50 Ha atau Panjang 100 M2 x 50 M2 terletak di Jalan Gajah Mati RK I RT 5 Desa Marga Kencana atau objek perkara telah Tergugat II nyatakan dicabut dan batal dan selanjutnya objek perkara diserahkan/ kembalikan kepada Pemilik sah yaitu Penggugat, oleh karena itu objek perkara dalam perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2022/ PN Mgl sudah tidak ada permasalahan hukum.
7. Bahwa Tergugat II secara hukum tidaklah berkewajiban untuk memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat II telah menyatakan perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2022/PN Mgl telah selesai

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan ingkar janji, karena objek perkara telah dikembalikan kepada Penggugat
2. Menyatakan bahwa surat Penyerahan tanah Nomor nomor: AG.83/MK/IV/84, tanggal 6 April 1984, luas 0,50 Ha atau Panjang 100 M2 x 50 M2 terletak di Jalan Gajah Mati RK I RT 5 Desa Marga Kencana atau objek perkara dinyatakan dicabut dan batal demi hukum
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah nomor: AG.83/MK/IV/84, tanggal 6 April 1984, luas 0,50 Ha atau Panjang 100 M2 x 50 M2 terletak di Jalan Gajah Mati RK I RT 5 Desa Marga Kencana kepada Penggugat tanpa alasan, tanpa sarat segera dan seketika
4. Membebaskan biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Duplik perkara a-quo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh para PENGGUGAT kecuali terhadap segala sesuatu yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Perkara a-quo.
- b. Eksepsi error in persona dalam hal ini Penggugat nyata-nyata salah dalam penulisan nama TURUT TERGUGAT dalam Gugatan halaman 3, yang mana tertulis “Kementerian ART/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat” seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana sebelumnya pada saat acara mediasi telah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, jelas dalam perkara a-quo Penggugat telah salah dalam penulisan instansi Turut Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.
- c. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatan tidak menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap penggugat. Selanjutnya dalam surat gugatannya (posita) penggugat tidak menyebutkan kerugian apapun yang timbul dari perbuatan Turut Tergugat terhadap penggugat serta tidak ada bentuk permohonan dalam bentuk apapun dalam petitum yang kaitannya terhadap Turut Tergugat secara langsung. Berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat beranggapan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

- d. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, dimana dalam gugatan halaman 4 menyebutkan objek yang disengketakan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1982 namun kenapa setelah 40 tahun Penggugat baru menyatakan gugatannya, sebelumnya pada tahun 2021 Turut Tergugat pernah melakukan pemeriksaan lapang di objek sengketa yang mana pada dasarnya benar bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1177/MK/TBU atas nama Tokarno Karno terletak di objek yang disengketakan namun penguasaan fisik bidang tanah telah dikuasai oleh Tergugat I dimana terlihat dari berdirinya bangunan Sekolah yang mana anak dari Penggugat berdasarkan keterangannya juga dulu bersekolah di Sekolah Dasar tersebut. Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa, “Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa Segala Bantahan yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari duplik yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu 18 Mei 2022.

3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

Berdasarkan Uraian Jawaban TURUT TERGUGAT diatas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang dalam persidangan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT.
- b. Menyatakan gugatan PENGUGAT di tolak atau tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan maupun Replik PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
2. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Para Tergugat kemudian Kuasa Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No 1177/MK/TBU, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 120/401/MK-TBU/IX/2021 tanggal 29 September 2021, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kewarisan tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 120/400/MK-TBU/IX/2021 tanggal 29 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 23 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perihal Pencabutan/ Pembatalan Surat Penyerahan Tanah Nomor AG.83/MK/IV/84 tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan Tanah Nomor AG.83/MK/IV/84 tanggal 6 April 1984, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tokarno, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan dari buku pendaftaran nikah No 267/1958, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-9 dan P-12 adalah fotokopi dari fotokopi selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Sohiran dan Saksi Sumarno, yang mana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Tergugat I, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-9, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/68/III.03/HK/TUBABA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Tanah Nomor AG.83/MK/IV/84 tanggal 6 April 1984, diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/151/1.7/III/TB/2014 tanggal 3 Maret 2014, diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor B/219.A/II.01/HK/TUBABA/2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Serta Pembaharuan Penerbitan Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diberi tanda T I-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, diberi tanda T I-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, diberi tanda T I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, diberi tanda T I-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Faidil Faleri, Saksi Rano Efriansah dan Saksi Ade Saputra yang mana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Surat dan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menganjurkan agar diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara dengan maksud agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dan keseluruhan mengenai pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 18 Agustus 2022, begitu pula dengan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Agustus 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah secara tegas menyebut titel eksepsi atau mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu eksepsi gugatan *error in person* dan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) selanjutnya Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu eksepsi *error in persona*, gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) dan eksepsi gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal berkaitan dengan eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi tersebut diklasifikasikan eksepsi mengenai formalitas gugatan berkaitan dengan subyek gugatan maupun obyek gugatan;

Ad.1 Eksepsi gugatan *error in persona*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan *error in persona* dengan alasan pada pokoknya karena Penggugat mendudukkan Santoso sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq Gubernur Provinsi Lampung, Cq Bupati Tulang Bawang Barat, Cq Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat Cq Kepala Sekolah beserta staff dan Pengajar UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Santoso tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat karena tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakilinya kecuali Penggugat dapat menunjukkan surat kuasa atau surat tugas yang diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat nyata-nyata salah dalam penulisan nama Turut Tergugat yang tertulis Kementerian ART/BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi melalui replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Debi Oktarian, SH dkk Para Advokat yang berkantor pada Law Office DRN & Partners yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 diberikan Kuasa Khusus oleh Bupati Tulang Bawang Barat untuk mewakili kepentingan hukumnya sebagai Tergugat I pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl sementara itu didalam persidangan tidak ada hadir sebagai pihak yang bernama Santoso untuk mewakili Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Debi Oktarian, SH dkk Para Advokat yang berkantor pada Law Office DRN & Partners sebagai Kuasa dari Tergugat I untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat I dan bukan Santoso tidaklah mengakibatkan gugatan tersebut *error in persona* karena sesungguhnya pihak yang memiliki kepentingan hukum sekaligus pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq Gubernur Provinsi Lampung, Cq Bupati Tulang Bawang Barat, Cq Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat Cq Kepala Sekolah beserta staff dan Pengajar UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bukan Santoso;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan nama Turut Tergugat yang tertulis di surat gugata penggugat berupa Kementerian ART/ BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat yang seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk *clerical error* (salah ketik) karena pada dasarnya yang salah ketik hanya pada kata ART saja sedangkan kata BPN tidak salah yang menunjukkan pada dasarnya Penggugat memang menggugat Kementerian ATR/ BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikuatkan pula dengan alamat kantor ATR/ BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat di surat gugatan sama dengan yang sebenarnya selain itu walaupun terdapat kesalahan ketik pada nama Turut Tergugat, Turut Tergugat tetap memberikan kuasanya kepada kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana kehadiran kuasa Turut Tergugat didalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Ad.2 Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan pada pokoknya karena perkara ini adalah gugatan ingkar janji namun Penggugat tidak dapat menguraikan perjanjian mana yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II justru Penggugat telah mendalilkan objek sengketa telah diserobot, diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat yang secara jelas adalah bentuk gugatan perbuatan melawan hukum hal ini menunjukkan kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan ingkar janji ataukah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan pada pokoknya karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap Penggugat dan Penggugat tidak menyebutkan kerugian apapun yang timbul serta tidak ada bentuk permohonan dalam bentuk apapun dalam petitum yang kaitannya terhadap Turut Tergugat secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi melalui replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan 14 Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak memenuhi dan tidak melaksanakan perjanjian lisan yang telah disampaikan kepada Penggugat yaitu Tergugat II bertanggung jawab akan mengganti tanah luas 5000 m² dengan tanah luas 10.000 m² namun Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan riwayat perjanjian tersebut seperti kapan perjanjian tersebut dibuat dan tanggal berapa (jangka waktu) Tergugat II harus melakukan prestasinya tersebut atau kapan Tergugat II dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji;



Menimbang, bahwa mencermati dalil posita lainnya selain Tergugat II didalilkan telah melakukan perbuatan ingkar janji, Penggugat dalam dalil posita lainnya angka 15 dan 17 ternyata juga menyatakan Tergugat I atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga tidak jelas pihak mana yang sebenarnya melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada posita angka 12 Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat dalam hal ini termasuk pula Tergugat II telah melakukan penyerobotan, menduduki, dan menguasai objek sengketa dengan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak jelas mendudukkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat disamping itu juga Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum yang juga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sehingga tidak jelas apakah gugatan yang diajukan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perbuatan ingkar janji dan pihak yang mana saja yang dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun perbuatan ingkar janji tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya/ kabur (*obscuur libel*) posita gugatan ini tentunya akan turut mempengaruhi petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita gugatan dengan petitum gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara petitum dengan posita gugatan yaitu didalam posita gugatan penggugat mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat II namun didalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji serta menghukum Para Tergugat untuk membayar objek sengketa kepada Penggugat sehingga membuat gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (*tuntutan*) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya



yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bila mana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan berikan putusan yang amarnya: “gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad.3 Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa dengan alasan pada pokoknya karena objek yang disengketakan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1982 namun setelah 40 tahun Penggugat baru menyatakan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi melalui replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa sejak tahun 1982 menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu di persidangan sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan R.Bg, dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.525.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh kami Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 9 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkono, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Mgl



Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP	:	Rp 80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 2.350.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 1.800.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 125.000,00;
Jumlah	:	Rp 4.525.000,00;

(empat juta lima ratus dua puluh lima ribu)